

**TRADISI *MAPPECA SURA* '10 MUHARAM SUKU BUGIS  
DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS  
DI KAMPUNG BANGGAE KECAMATAN  
MINASATENE KABUPATEN PANGKEP)**



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1441 H./2020 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Rabbil

Tempat, Tanggal Lahir :Lamekongga, 07 Februari 1995

NIM/NIMKO : 161011103/8581416103

Prodi :Perbandingan Mazhab

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Mei 2020

Penyusun,

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR  
RABBIL  
NIM/NIMKO: 161011103/8581416103

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tradisi Mappeca Sura’ 10 Muharam Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Di Kampung Bnaggae, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep ) disusun oleh Rabbil, NIM/NIMKO: 161011103/8581416103, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 03 Dzulqa’dah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 03 Dzulqa’dah 1441 H.  
24 Juni 2020 M.

### DEWAN PENGUJI:

|               |                                       |         |
|---------------|---------------------------------------|---------|
| Ketua         | : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.   | (.....) |
| Sekretaris    | : Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. | (.....) |
| Munaqisy I    | : Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.  | (.....) |
| Munaqisy II   | : Hendra Wijaya, Lc., M.H.            | (.....) |
| Pembimbing I  | : Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.  | (.....) |
| Pembimbing II | : Chamdar Nur, S.Pd.I., M.Pd.         | (.....) |

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh:   
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.  
NIDN 2105107505

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tradisi *Mappeca Sura*’ 10 Muharam Suku Bugis Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kampung Banggae Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep),” .Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Tradisi *Mappeca Sura*’ 10 Muharam Suku Bugis Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kampung Banggae Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep),” ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Baharuddin dan Misrawati yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada saudara-saudara kami Irmawati, Rahman, Sinta Dewi, Wulandari dan Dimas yang kami banggakan yang telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. *Jazākumullahu Khairal Jazā*.

2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
3. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Al-Ustadz Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I. Selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Al-Ustadz Alimad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. Selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kementerian Agama Republik Indonesia Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VIII yang telah memberikan bantuan berupa dana Bidikmisi kepada kami selama menempuh pendidikan di sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
8. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun memohon Taufiq dan 'Inayat-Nya dan berharap,

semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 11 Mei 2020  
Penyusun,



**RABBIL**

NIM/NIMKO: 161011103/8581416103



INSTITUT AGAMA ISLAM  
**STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR ISI

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                      | i    |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                               | ii   |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                                                | iii  |
| KATA PENGANTAR .....                                                    | iv   |
| DAFTAR ISI.....                                                         | vii  |
| DAFTAR TRANSLITERASI.....                                               | ix   |
| ABSTRAK.....                                                            | xiii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                          | 1    |
| B. Fokus Penelitian.....                                                | 4    |
| C. Rumusan Masalah.....                                                 | 4    |
| D. Kajian Pustaka.....                                                  | 5    |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                                  | 6    |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>                                         |      |
| A. Definisi Tradisi <i>Mappeca Sura</i> ' 10 Muharram.....              | 7    |
| B. Devinisi Sejarah Suku Bugis di Sulawesi Selatan dan Hukum Islam..... | 18   |
| C. Sejarah perkembangan Adat di Kabupaten Pangkep .....                 | 24   |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>                                    |      |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....                                    | 26   |
| B. Pendekatan Penelitian .....                                          | 26   |
| C. Sumber Data.....                                                     | 28   |
| D. Metode Pengumpulan Data .....                                        | 29   |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| E. Instrumen Penelitian .....                | 32 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ..... | 33 |
| G. Pengujian Keabsahan Data.....             | 35 |

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                                                                                                            | 37 |
| B. Proses tradisi Mappeca Sura' 10 Muharam di Kampung Banggae<br>Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep .....                                       | 39 |
| C. Makna yang terkandung dalam tradisi Mappeca Sura' 10 Muharam Di<br>Kampung Banggae Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep .....                  | 47 |
| D. Hukum Dalam Tradisi Mappeca Sura' 10 Muharam di Kampung Banggae<br>Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep Menurut Perspektif Hukum<br>Islam..... | 50 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| A. Kesimpulan .....          | 55 |
| B. Implikasi Penelitian..... | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA .....         | 58 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN .....      |    |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....   |    |

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



|        |        |       |       |
|--------|--------|-------|-------|
| ا : a  | د : d  | ض : d | ك : k |
| ب : b  | ذ : z  | ط : t | ل : l |
| ت : t  | ر : r  | ظ : z | م : m |
| ث : s  | ز : z  | ع : ‘ | ن : n |
| ج : j  | س : s  | غ : g | و : w |
| ح : h  | ش : sy | ف : F | ه : h |
| خ : Kh | ص : s  | ق : q | ي : y |

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

### 3. Vokal

#### a. Vokal Tunggal

fathah      َ      ditulis a      contoh قَرَأَ

kasrah      ِ      ditulis i      contoh رَحِمَ

ḍammah      ُ      ditulis u      contoh كُتِبَ

#### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap َوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hauḷa*      قَوْلَ = *qaula*

### 4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan ِيَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِمَ = *rahīm*

وُ (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

### 5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

السَّيْرَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُنَوَّاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

## 6. Hamzah.

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ' )

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan '*īmān*

اِئْتِهَادُ الْأُمَّةِ *itthād, al-ummah*, bukan '*itthād al- 'ummah*

## 7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

## 8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمْكَانُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

الْإِسْياسَةُ السَّيْرِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَؤَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

**saw**= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

**swt**= subḥānahu wa ta’ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu

**QS.** = al-Qur’ān Surat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

**H.** = Hijriyah

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman



## ABSTRAK

Nama : Rabbil

NIM/NIMKO : 161011103/8581416103

Judul Skripsi : Tradisi *Mappeca Sura* ' 10 Muharam Suku Bugis dalam  
Perspektif Islam (Studi Kasus di Kampung Banggae Kecamatan  
Minasatene Kabupaten Pangkep)

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Tradisi *Mappeca Sura* ' 10 Muharam Suku Bugis Dalam Perspektif Islam yang terjadi di Kampung Banggae Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; pertama, Bagaimana proses tradisi *Mappeca Sura* ' 10 Muharram Di kampung Banggae Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. Kedua, Bagaimana makna yang terkandung dalam tradisi *Mappeca Sura* ' 10 Muharram di Kampung Banggae, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep menurut perspektif hukum Islam. Ketiga, Bagaimana hukum tradisi *Mappeca Sura* ' 10 Muharram di Kampung Banggae, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep menurut perspektif hukum Islam.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) kualitatif yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, historis, dan sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perayaan tradisi *Mappeca Sura* ' 10 Muharam merupakan tradisi nenek moyang atau orang-orang terdahulu yang terdapat di masing-masing daerah yang memiliki makna yang mendalam. Adapun hukum Islam tentang ritual perayaan tradisi *Mappeca Sura* ' 10 Muharam adalah tidak boleh, karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan alasan sebagai berikut: Tradisi *Mappeca Sura* ' harus dilakukan setiap bulan Muharam tepatnya pada tanggal 10 Muharam, sedangkan dalam Islam tidak ada perayaan khusus dalam menyambut bulan Muharam. Dalam pelaksanaan tradisi *Mappeca Sura* ' 10 Muharam terdapat campur baur dan saling bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam syariat Islam itu dilarang. Sebagian Masyarakat Kampung Banggae meyakini bahwa dengan adanya pelaksanaan tradisi *Mappeca Sura* ' 10 Muharam maka dapat menjauhkannya dari musibah dan bencana serta dapat melancarkan rezeki seseorang. Sedangkan dalam syariat Islam melarang meyakini segala sesuatu yang dapat merusak aqidah seseorang sehingga dapat menjatuhkannya dalam kesyirikan. *Wallāhualam*.

## المستخلص

الاسم : ربيع  
رقم الطالب : 8541416103\161011103  
عنوان البحث : عادة مايشا سورا (MAPPECA SURA) في العاشرة من شهر الله المحرم عند قبيلة بوغيس بالمنظور الإسلامي ( دراسة الحالة في قرية بنغائي منطقة بانغكيب )

يستهدف هذا البحث لمعرفة وفهم عادة مايشا سورا (MAPPECA SURA) في العاشرة من شهر الله المحرم عند قبيلة بوغيس بالمنظور الإسلامي التي تقع في قرية بنغائي منطقة بانغكيب، ويتضمن ثلاثة عناصر: أولاها، كيف تتم هذه العادة في تلك المنطقة، ثانياها، ما هي المقاصد والمعاني التي تتضمن هذه العادة في تلك المنطقة، ثالثها، ما حكم هذه العادة في تلك المنطقة بالمنظور الإسلامي.

وللحصول على الجواب لهذه المسألة، اختار الباحث بحثا ميدانيا، حيث إن الباحث ينزل إلى ساحة الميدان التي تمت اختيارها لجمع المعلومات والوثائق، بطريقة معيارية وتاريخية واجتماعية.

ومن أهم نتائج البحث ما يلي: أولا، أن عادة مايشا سورا في العاشرة من شهر الله المحرم عند قبيلة بوغيس التي تقع في قرية بنغائي منطقة بانغكيب من عادات وتقاليد أجدادهم ويزعمون أن فيها منافع وعبر. ثانيا، أن حكم هذه العادة محرم، لأنها مخالفة لشريعة الإسلام، وذلك أن عادة مايشا سورا تقام سنويا في العاشرة من شهر الله المحرم وأصبحت عيداً، وليس في الإسلام حفل وعادة تقام لمناسبة شهر الله المحرم، وأن في إقامة هذه العادة اختلاط بين الرجال والنساء ليسوا بمحارم، والشريعة حرمت ذلك، ويعتقد بعض شعب المنطقة أن في إقامة هذه العادة دفع للبلاء والضراء وجلب للرزق وتيسير للأمور، والشريعة تمنع كل ما يفسد العقيدة السليمة ويوقع في الشرك.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan budaya dan adat istiadatnya. Masyarakat Indonesia sangat heterogen dengan adat istiadat dan kebiasaannya yang masih terjaga sampai saat ini. Indonesia memiliki letak yang strategis dan tanah yang subur serta kekayaan alam yang melimpah ruah. Hal inilah yang menjadi keberagaman suku bangsa di Indonesia juga menyebabkan timbulnya adat istiadat dalam negara tersebut.

Upacara-upacara keagamaan dalam kehidupan suatu suku atau kelompok dalam masyarakat merupakan unsur-unsur kebudayaan yang paling nampak realisasinya oleh masyarakat. Masyarakat yang percaya atas kebenaran agama sangat peka perbuatan dan tindakan keagamaan, terutama bila kegiatan itu dalam bentuk kegiatan upacara.<sup>1</sup>

Masyarakat Kabupaten Pangkep pada dasarnya memiliki banyak bentuk budaya dan tradisi lokal yang merupakan ciri khas dan memiliki karakter yang unik. Kabupaten Pangkep juga dikenal sebagai kawasan tiga dimensi yakni dataran rendah, dataran tinggi (pegunungan), dan wilayah kepulauan. Kabupaten ini memiliki banyak keanekaragaman budaya lokal yang merupakan ciri khas dan memiliki karakter yang unik berciri etnis Bugis dan Makassar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Saransi, *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan* (Cet. 1; Makassar: Lamanca Press, 2003), h. 1.

<sup>2</sup>Syamsul Alam Nyonri, *Pangkep Dalam Kearifan Budaya Lokal* (Cet. 1; Makassar: Refleksi, 2009), h. 1.

Kabupaten Pangkep umumnya merupakan suku bugis yang terletak di bagian utara kota makasar. Banyak yang mengira bahwa suku bugis pangkep serumpun dengan suku makassar. Namun kenyataanya, suku Makassar dan suku bugis pangkep memiliki perbedaan walaupun kedua bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Sulawesi Selatan.

Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang sangat dekat dengan masyarakat bahkan ada yang menganggap bahwa hukum adat dan hukum islam mempunyai kedudukan masing-masing dan tidak dapat disatukan. Demi terjaganya eksistensi nilai-nilai agama dan adat istiadat maka terkadang masyarakat memadukan antara kedua hukum tersebut.

Berbicara tentang adat istiadat, ada suatu hal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Kampung Banggae, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep yaitu tradisi *Mappeca Sura* 10 Muharram. Perayaan 10 Muharram yang ditandai dengan acara *Mappeca Sura* dalam perkembangan Islam di Sulawesi Selatan, merupakan sebuah syiar menuju jalan kebenaran. Hal tersebut merupakan upaya perekatan dan kolaborasi tradisi agar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebudayaan bugis. Tradisi ini sudah dijalani turun temurun untuk memperingati perjuangan Nabi Muhammad saw. dalam menyebarkan syiar islam.<sup>3</sup>

Seiring berkembangnya zaman, berbagai macam teknologi telah berhasil mempengaruhi dan menyentuh masyarakat Pangkep namun segala sesuatu yang berkaitan dengan adat atau tradisi yang secara turun temurun yang telah menjadi

---

<sup>3</sup><https://www.reaksipress.com/2018/09/mappeca-sura-religi-dan-tradisi-sulawesi-selatan>, (10 Desember 2019)



kebiasaan masyarakat setempat sangat sulit untuk dihilangkan walaupun tidak dapat di pungkiri bahwa pengaruh modernisasi saat ini telah membawa pengaruh besar bagi masyarakat namun segala sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat tidak dapat dihilangkan walaupun di dalamnya terdapat pergeseran pemahaman, namun makna atau pesan yang terkandung dalam adat tersebut masih tetap terjaga.

*Mappeca Sura*’ diperingati oleh banyak penduduk secara sederhana di rumah-rumah dengan membuat bella pitung rupa yaitu bubur yang terbuat dari tujuh macam bahan (labu, gula merah, kelapa, kacang ijo, beras, nangka, dan pisang). Upacara ini biasanya diadakan pada sore hari yang umumnya diadakan di masjid namun tidak sedikit masyarakat melaksanakan acara tersebut di rumah-rumah tersebut. Mereka mengundang imam, ustaz, atau pemandu adat ke rumah mereka untuk membacakan doa keselamatan dan menolak bala.<sup>4</sup>

Pada saat tradisi *Mappeca Sura* dilaksanakan, seluruh Masyarakat Kabupaten Pangkep membuat bubur yang dihiasi dengan telur dadar berwarna warni, udang, perkedel, kacang, kerupuk dilengkapi dengan makanan yang biasa dijadikan lauk seperti kelapa parut goreng dan ikan yang telah dimasak lalu di satukan dan dibentuk segitiga dalam keadaan telah digoreng yang biasa disebut dengan istilah tumpi-tumpi.

Acara *mappeca sura*’ merupakan acara yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, walaupun terkadang penduduk tersebut tidak mengetahui dengan persis makna yang terkandung dalam tradisi *mappeca sura*’ tersebut dan dimana

---

<sup>4</sup>Ahmad Saransi, *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan*, (Cet. 1; Makassar: Lamacca Press, 2003), h. 87.

kebanyakan dari mereka mengatakan hanya mengikuti kebiasaan yang diwariskan oleh leluhurnya.<sup>5</sup>

Oleh karenanya, dalam penelitian ini kami tertarik untuk mengetahui lebih dalam makna yang terkandung dalam tradisi *mappeca sura'* 10 Muharram apakah sesuai dengan hukum syariat Islam atau malah bertentangan dengan pedoman hidup kita sebagai umat Rasulullah saw.

### **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti nilai dan makna yang terkandung dalam tradisi *Mappeca sura'* 10 Muharram di Kampung Banggae, Kecamatan Minsatene, Kabupaten Pangkep yang kaitannya dengan perspektif hukum islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tradisi *Mappeca Sura'* 10 Muharram Di kampung Banggae, Kecamatan Minasate'ne, Kabuparen Pangkep?
2. Bagaimana makna yang terkandung dalam tradisi *Mappeca Sura'* 10 Muharram di Kampung Banggae, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep menurut perspektif hukum Islam?

---

<sup>5</sup>Ahmad Saransi, *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan*, h. 87.

3. Bagaimana hukum tradisi *Mappeca Sura'* 10 Muharram di Kampung Banggae, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep menurut perspektif hukum Islam?

#### ***D. Kajian Pustaka***

Kajian Pustaka berisi uraian tentang penelitian-penelitian sebelumnya, tentang permasalahan yang sama atau yang serupa. Dalam Kajian Pustaka, peneliti perlu meninjau secara kritis data yang sudah ditemukan sebelumnya, analisis-analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, faktor-faktor yang belum diperhatikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan logika yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>6</sup>

Oleh karenanya, untuk memperjelas masalah dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan sumber-sumber yang menjadi patokan atau acuan dalam penulisan ini. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang serupa dengan skripsi ini diantaranya yaitu:

1. Buku yang berjudul “Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan” oleh Ahmad Saransi. Buku ini berisi tentang berbagai macam tradisi, adat dan budaya yang ada disuku bugis Makassar.
2. Buku yang berjudul “Pangkep Dalam Kearifan Budaya Lokal” oleh Syamsul Alam Nyonri. Buku ini membahas tentang tradisi dan budaya lokal suku bugis Masyarakat Kabupaten Pangkep.

---

<sup>6</sup>Suyanto dan Sutina, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2013), h. 305.

3. Buku yang berjudul “Suku Bugis” oleh Juma Darmapoetra. buku ini membahas tentang sejarah kebudayaan tradisi suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan.
4. Buku yang berjudul “ Negara Hukum” oleh Muhammad Tahir Azhary. Buku ini mencakup tentang tujuan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas, maka tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum tradisi *Mappeca Sura*’ 10 Muharram di Kampung Banggae, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep menurut perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui proses tradisi *Mappeca Sura*’ 10 Muharram Di kampung Banggae, Kecamatan Minasatene, Kabuparen Pangkep.
3. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam tradisi *Mappeca Sura*’ 10 Muharram di Kampung Banggae, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep menurut prespektif hukum Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
**STIBA MAKASSAR**

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### ***A. Definisi Tradisi Mappeca Sura' 10 Muharram***

##### **1. Pengertian Tradisi**

Tradisi merupakan suatu adat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di dalam masyarakat, penelitian atau tanggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.

Tradisi memiliki makna yang sama dengan adat istiadat. Dalam hal ini, adat yang dimaksud adalah kebiasaan dalam masyarakat mengenai nilai-nilai budaya, norma, aturan yang paling berkaitan dan lahirnya menjadi suatu system.

<sup>1</sup> Sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui pengertian tradisi dari berbagai sumber dan perspektif untuk lebih menegaskan tentang definisi tradisi, adapun uraian adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar.
- b. Tradisi dalam kamus Antropologi sama dengan adat istiadat yang bersifat magis religius dari suatu kehidupan penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan.

---

<sup>1</sup>Djihan Nisa Rini Hidayah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Malam Satu Suro*, Jurnal Ilmiah IKIP Veteran Semarang,(Juli 2012),h. 12.

- c. kemudian menjadi suatu system atau peraturan yang sudah menyatu dengan konsep sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.<sup>2</sup>
- d. Sedangkan dalam kamus sosiologi, tradisi diartikan sebagai kepercayaan turun temurun yang dapat di pelihara.<sup>3</sup>
- e. Hasan Hanafi mendefinisikan bahwa tradisi (*turats*) merupakan segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Hanafi memandang bahwa *turast* tidak hanya peninggalan sejarah tetapi juga sekaligus merupakan persoalan zaman kini dengan berbagai tingkatanya.<sup>4</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, Tradisi adalah kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar.

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. seperti yang dikutip oleh muhaimin tentang istilah tradisi yang dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termaksud dengan cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.<sup>5</sup> Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata

<sup>2</sup>Ariyono dan Aminuddin Siregar, Kamus Antropologi, (jakarta: Akademika Presindo, 1998), h. 4.

<sup>3</sup>Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 459.

<sup>4</sup>Hasan Hanafi, *Islamologi 2 dari Rasionalisme ke Empirisme*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), Cet. ke-1. H. 5.

<sup>5</sup>Muhaimin AG *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: potret dari Cirebon*, terj. Suganda (ciputat: PT. logos wacana Ilmu, 2001), h. 11.

adat yang diadakan masyarakat awam memahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini kata adat berasal dari bahasa arab (bentuk jamak dari arab) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan *Urf*, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.<sup>6</sup>

Tradisi islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama dan ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi islam lebih dominan mengarah dalam peraturan yang sangat ringan kepada pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari islam walaupun pada perjalanannya mengalami percampuran dengan islam itu sendiri.

Menurut Hasan Hanafi. Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>7</sup>

Dalam hukum islam tradisi dikenal dengan kata *urf* yaitu secara etimologi berarti adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima dengan akal sehat. *Al-urf* (adat dan istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>8</sup> Secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan, ialah *urf* berarti: “sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena

<sup>6</sup>Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai budaya local*, h. 116.

<sup>7</sup>Moh. Nur Hakim “*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*” Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing. 2003), h. 29.

<sup>8</sup>Raysad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri’ terjemahan* (Jakarta: Grafindo Prasada, 2009), h. 99.

telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka yang baik berupa perbuatan atau perkataan”.<sup>9</sup>

Menurut ulama *usūliyyīn* *Urf* adalah “apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan atau meninggalkan”.<sup>10</sup> *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah asli *syara'* tidak ada perbedaan antara *Al-Urf* dan adat istiadat.<sup>11</sup>

Adat juga dibagi menjadi dua kategori: ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata “*walad*” hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan, inilah yang digunakan alquran, Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Nisā’/4: 11.

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>12</sup>

Mereka cukup dengan cara *mut'ah* (*take and give*) tanpa adanya ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.<sup>13</sup> Sebuah keteraturan dalam hidup tentunya menjadi harapan yang selalu dipanjatkan oleh setiap manusia. Berangkat dari interaksi-interaksi tersebut diperlukan pedoman atau patokan, yang memberikan wadah

<sup>9</sup>Satria Efendi. Et al. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Prasada, 2009), h. 167.

<sup>10</sup>Masykur Anshari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV smart, 2008), h. 110.

<sup>11</sup>Abdul Wahab Khalla, *Kaidah Hukum Islam “Ilmu Ushulul Fiqh”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 133.

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (bandung: Cordoba, 2018), h. 78.

<sup>13</sup>Rasyad, *tarikh tasryi*, h. 168.



bagi aneka pandangan mengenai keteraturan yang semula merupakan pandangan pribadi. Patokan tersebut itulah yang kemudian dinamakan norma atau kaidah.

Di dalam buku mengenal satu pengantar karya Sudikno Mertokusumo, jika ditinjau dari segi bentuknya, kaedah hukum ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis.<sup>14</sup> Kaedah hukum yang tidak tertulis tumbuh dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Karena tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, maka seringkali tidak mudah untuk diketahui.

Pada sisi empiris, suatu perilaku yang dilakukan secara terus menerus oleh perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi, begitu juga jika kebiasaan itu ditiru dan dilakukan oleh orang lain, maka kebiasaan tersebut akan menjadi kebiasaan yang melekat bagi orang tersebut. Apabila secara bertahap kebiasaan tersebut kian hari kian banyak atau keseluruhan anggota masyarakat yang mengikuti kebiasaan tersebut, maka lambat laun kebiasaan tersebut akan berubah menjadi apa yang dinamakan dengan tradisi, adat atau kebiasaan.

Berbudaya suatu kebiasaan pribadi seseorang dapat kita katakan sebagai hukum adat, tetapi masih dalam bentuk adat saja. Pendapat yang demikian ini disampaikan juga oleh Soerjono Soekanto, sebuah interaksi yang dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan pola-pola tertentu, yang disebut dengan “cara”, dan cara yang diterapkan tersebut dapat menimbulkan kebiasaan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Sudikno Mertokusuko, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: liberty, 1978), h. 33.

<sup>15</sup>Sudikno Mertokusuko, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: liberty, 1978), h. 67-68.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturunkan sejak dahulu kala.<sup>16</sup>

## 2. Macam-Macam Tradisi

Para Ulama Ushul Fikih membagi *urf* ada tiga macam, Antara lain adalah<sup>17</sup>

1. Dari segi objeknya dibagi menjadi dua:

a. *Al-'urf al-lafdzi*

Yaitu *'urf al-lafdzi* kebiasaan yang menyangkut ungkapan, adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

b. *Al-'urf al-'amali*

Yaitu *'urf al-'amali* kebiasaan yang berbentuk perbuatan adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan yang biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masa kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RRI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 11; (T. T: Balai Pustaka, T. Th), h. 245.

<sup>17</sup>Dahlan Abd. Rahman, *Ushul fiqih* (Jakarta : Hamzah, 2010), h. 209.

1. Dari segi cakupannya *'urf* terbagi menjadi dua yaitu *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus)
2. *Al-'urf al-'am*

Yaitu kebiasaan tertentu yang bersifat umum yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

### 3. Tradisi *Mappeca Sura'*

Tradisi *Mappeca Sura'* merupakan kegiatan religi tahunan, yang dilaksanakan setiap 10 Muharram penanggalan tahun Hijriah, dan secara histori beberapa perayaan hari-hari besar Islam merupakan unsur-unsur yang diadaptasikan dan didialogkan dengan kearifan lokal, hingga menguatkan kemunculan warna-warni kebudayaan Islam dengan wajah Bugis dan Makassar, sebab tradisi ini merupakan tradisi bawaan.<sup>18</sup>

- c. *Mappeca* adalah bubur yang dimaknakan sebagai makanan yang mencukupkan, dengan membuat bubur yang dihiasi telur yang berwarna-warni dilengkapi dengan udang, kacang goreng dan tumpi-tumpi (semacam kelapa parut goreng dan ikan yang telah dimasak lalu disatukan dan dibentuk segitiga dalam keadaan telah digoreng).
- d. *Sura'* adalah Perayaan 10 muharram yang ditandai dengan acara *Mappeca Sura'* dalam sejarah perkembangan Islam di Sulawesi Selatan, merupakan sebuah syiar dengan istilah Bahasa Bugis *makkumpulu ta'ri laleng*

<sup>18</sup>Ahmad Saransi, *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan*, (Cet. 1; Makassar: Lamacca Press, 2003), h. 79.

*adecengeng* (berkumpul di jalan kebenaran) yang ditanam oleh penyebar agama Islam di provinsi ini, sebagai bentangan garis Islam ke penguatan identitas lokalitas, dengan menanam syiar ini ke dalam tradisi lokal oleh penyebar agama, merupakan upaya perekatan dan kolaborasi tradisi agar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebudayaan Bugis Makassar. Tradisi ini sudah dijalani turun-temurun untuk memperingati perjuangan Nabi Muhammad saw. dalam menyebarkan syi'ar Islam. Acara ini biasanya diadakan di masjid dan di rumah-rumah penduduk. Mereka mengundang imam atau ustaz ke masjid atau ke rumah mereka untuk membacakan doa keselamatan dan menolak bala.<sup>19</sup>

#### **4. Peristiwa bulan Muharram dalam Perspektif Islam**

Di dalam kalender hijriyah, bulan Muharram sendiri merupakan salah satu dari empat bulan yang mulia. Bulan mulia lainnya adalah dzulqa'dah, dzulhijjah, dan Rajab. Di bulan-bulan tersebut manusia dilarang menzalimi diri sendiri dan melakukan perbuatan dosa. Alih-alih, ini adalah waktu yang tepat untuk memetik berbagai keutamaan bulan Muharram. Rasulullah Muhammad saw menyebut bulan Muharram sebagai syahrullah (bulan Allah). Karena itu, umat Islam wajib tahu keutamaan bulan Muharram termasuk soal menjalani puasa Muharram.

Sebelum datangnya syiar Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw, bulan muharram disebut dengan shafar al-tsani. Saat islam datang, bulan ini dinamai Muharram. Dalam bahasa Arab, Muharram bermakna waktu yang diharamkan. Maksudnya pada bulan ini manusia dilarang menzalimi

---

<sup>19</sup>Ahmad Saransi, *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan*, (Cet. 1; Makassar: Lamacca Press, 2003), h. 87.

diri sendiri dan melakukan perbuatan dosa. Salah satu amalan yang paling afdhal di bulan Muharram adalah menjalankan ibadah puasa Muharram, seperti yang dicontohkan nabi-nabi dan Rasul terdahulu. Puasa Muharram ini ada dua yang paling utama, yaitu puasa tasu'a dan puasa asyura.

Salah satu keutamaan bulan Muharram berupa puasa Asyura adalah dihapusnya dosa-dosa setahun lalu tersebut diungkapkan dalam hadis puasa Asyuro berikut ini.

Dari Abu Qotadah, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

Artinya:

Puasa Arofah (9 zulhijah) dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyuro (10 Muharram) akan menghapuskan dosa setahun yang lalu.

Oleh karena pentingnya kejadian-kejadian tersebut, yakni pada hari Asyura para Nabi banyak memperoleh anugerah dari Allah swt. Maka bagi umat Islam disunahkan (diutamakan) untuk menjalankan ibadah puasa dan memperbanyak tafakur serta menambah amal ibadah lainnya. Puasa Asyura menghapus dosa-dosa kecil yang telah diperbuat tahun lalu.<sup>21</sup>

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-taubah/9: 36:

<sup>20</sup>Abu Sulaiman Jāssim bin Sulaiman Hamad Al-Fuhaid Al-Dosarī, *Al-Rawd Al-Bassām Bittartib watakhrij Fawā'id tamām* (Cet. I; Dār al-Bashir Islamic, Bairut: Lebanon 1987), Juz 2, h. 191.

<sup>21</sup>H.A. Fuad Said, *Hari Besar Islam* (Jakarta: Yayasan Masagung, 1985), h. 34.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ  
حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ه فَآلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُفَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan Ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan ihram. maksudnya janganlah kamu menganiaya dirimu dengan mengerjakan perbuatan yang dilarang, seperti melanggar kehormatan bulan itu dengan mengadakan peperangan.<sup>22</sup>

Penyebutan 4 bulan di atas sudah sangat fenomenal di kalangan masyarakat muslim, karena Allah melarang pada empat bulan yang sudah disebutkan barusan untuk tidak melakukan perang terlebih lagi untuk melakukan maksiat ataupun dosa. Tapi jangan dipahami bahwa di bulan lain selain yang sudah disebutkan di atas manusia dapat berbuat maksiat ataupun dosa. Seperti halnya Allah memberikan perintah kita untuk menjaga sholat *wutho*. Sebagaimana dalam firman-Nya:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Terjemahnya:

Peliharalah semua salat dan salat *wustā*. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusyuk.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, AI- Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2018), h. 192.

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, AI- Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2018), h. 238.

Jika dilihat dari segi katanya, maka kata Muharram mempunyai arti diharamkan, dan jika kita pertanyakan kepada orang yang ahli dalam bidang agama yakni diharamkan dari apa?, maka jawabannya ialah diharamkan dari berbuat dosa dan maksiat yang sangat ditekankan keharamannya pada bulan ini. ini membuktikan bahwa sebagai umat Islam perlu untuk menghormati bulan ini dikarenakan tersebutkan dalam Alquran, apalagi di masa Nabi Muhammad bulan ini tidak diperbolehkan untuk berperang walaupun ada lagi pendapat ulama' yang mengatakan bahwa ayat tidak boleh perang sudah digantikan dengan ayat lain.

Para ulama' menyatakan dengan sebuah kesepakatan bahwa bulan ini adalah bagian dari bulan yang harus dimuliakan. dapat diambil dari Hadist Rasulullah dalam sabdanya yakni:

أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

Artinya:

Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah puasa di bulan Allah (yaitu) Muharram. Sedangkan shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam.

Sangat mulianya bulan muharram ini karena disebut syahrullah yaitu bulan Allah, dengan disandarkan pada lafazh jalalah Allah. Inilah yang menunjukkan keagungan dan keistimewaan.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Muslim Ibnu al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi Nisābūrī, *al-Kitab Sohih Muslim* (Cet, Darul ihya' al-Turās), Juz 2, h. 821.

<sup>25</sup>Abu Al Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi* (Cet. Isham Ash-Shahabiti), Jil 1, h. 475.



## ***B. Devinisi Sejarah Suku Bugis di Sulawesi Selatan dan Hukum Islam***

### **1. Suku Bugis**

Istilah bugis menurut kamus dewan bermakna suku bangsa yang berasal dari Sulawesi selatan, Indonesia yang terkenal sebagai pelaut. Suku ini juga merupakan sebagian dari suku etnik lainnya di wilayah Sulawesi yaitu termasuk kelompok suku bangsa Toraja, Mandar, dan Makassar. Orang bugis kini dengan populasinya mencapai empat juta yang mendiami hamper kesemua kawasan Sulawesi selatan dimana kebanyakan agama yang dianut oleh mereka adalah agama islam. Suku ini merupakan suku bangsa yang menyebar dan merantau hamper keseluruhan kawasan pesisir pantai kepulauan nusantara Indonesia, asal nnek moyang mereka dikatakan berasal dari Sulawesi Selatan. Sejarah suku bugis yang dikenal dengan perantau ini masih mengekalkan pengaruh kehidupan mereka dalam seni dan budaya, saling berhubungan dan berkomunikasi serta persaudaraan yang erat antara satu dengan lainnya. Cara hidup mereka masih diamalkan dengan berlandaskan hukum adat istiadat yang kental, pamali dan pantangan. Orang bugis kebanyakan menganut agama islam sebagai keyakinan hidup, disamping mereka tetap mewariskan prinsip hidup *siri*, *pesse* dan *ade'* secara turun temurun kepada keturunannya agar dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, walau mesti dihadapi dengan rintangan hingga kapanpun.<sup>26</sup>

Menurut hasil penelitian Etimologi disimpulkan bahwa orang Bugis tergolong turunan Melayu Muda yang berasal dari India belakang (Orang-orang India belakang) Orang-orang india Belakang ini datang ke Kepulauan Indonesia

---

<sup>26</sup>Siti Nuhaliza Muhlis, *Paradoks Dialek Bugis Bone dan Bugis Sidenreng Rappang (Sidrap) di Sulawesi Selatan*, (Cet. 1; ParePare: IAIN Parepare Nusantra Press, 2020), h. 48.



dengan cara bergelombang yaitu pada gelombang pertama Melayu Tua (Proto Melayu) merupakan nenek moyang suku Toraja. sedangkan pada gelombang kedua Melayu Muda (Deutro Melayu) yang merupakan nenek moyang suku bangsa Bugis, Makassar, dan Mandar.<sup>27</sup>

Bugis adalah kelompok etnik dengan wilayah asalnya adalah di Sulawesi selatan. ciri utama dari kelompok ini adalah bahasa dan adat istiadat. Pengelompokan bahasa di Sulawesi dalam buku bahasa dan peta bahasa Indonesia dikeluarkan oleh pusat bahasa Depdiknas, menunjukkan bahwa bahasa daerah di Sulawesi ada 58 dan khusus di Sulawesi Selatan ada 14 bahasa. Pengelompokan tersebut telah memberikan informasi baru mengenai pemetaan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Khusus di wilayah Sulawesi Selatan ditemukan beberapa bahasa yaitu bahasa bugis, bahasa Makassar, bahasa Toraja, bahasa Massenrepu, bahasa Pamona, bahasa Wotu, bahasa Seko, bahasa Rampi, bahasa Lemolang, bahasa Bugis De' bahasa Bonerate, bahasa Konjo, bahasa Laiyolo, dan bahasa Bajo. Sedangkan SIL dalam bahasa dan peta bahasa di Indonesia membagi dialek bugis menjadi sebelas dialek yaitu, dialek Palakka, dialek Pangkep, dialek Camba, dialek Sodrap, dialek Pasangkayu, (Ugi Riawa), dialek Sinjai (Ennak), dialek Soppeng (Kessi), dialek Wajo, dialek Barru, dialek Sawitto (Pinrang), dan dialek Luwu.<sup>28</sup>

Suku Bugis berasal dari Sulawesi selatan. ciri utama dari kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat istiadat. dalam perjalanan sejarahnya, orang-orang

<sup>27</sup>Izarwisma Mardanas, *Arsitektur Tradisional Daerah Sulawesi Selatan*, (Cet. 1; Makassar, 1985), h. 13.

<sup>28</sup>Siti Nuhaliza Muhlis, *Paradoks Dialek Bugis Bone dan Bugis Sidenreng Rappang (Sidrap) di Sulawesi Selatan*, (Cet. 1; Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 49.

bugis dahulu membentuk berapa kerajaan. Kemudian mereka mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Suppa, Sawitto, Sidenreng dan Rappang. meski tersebar dan membentuk suku bugis, dengan adanya proses pernikahan menyebabkan mereka bertalian darah dengan suku Makassar dan suku Mandar.<sup>29</sup>

Orang-orang Bugis telah menyebar keberbagai provinsi di Indonesia, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, serta ada yang merantau ke mancanegara. sedangkan dalam wilayah Sulawesi Selatan, sendiri, orang-orang Bugis tersebar dalam beberapa Kabupaten yaitu Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Sidrap, Pinrang, dan Barru. sementara itu daerah, daerah peralihan antara Bugis dan Makassar adalah Bulukumba, Sinjai, Maros, dan Pangkajene Kepulauan.<sup>30</sup>

## 2. *Definisi Hukum Islam*

Sebelum kita berbicara tentang hukum Islam, kita harus terlebih dahulu memahami makna Islam sebagai agama yang menjadi induk atau sumber hukum Islam itu sendiri. Sebabnya adalah karena berbeda dengan hukum Eropa yang memisahkan iman atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan, dalam sistem hukum islam pemisahan yang demikian tidak mungkin dilakukian karena selain hukum Islam itu bersandar dengan agama Islam, jika sistem dalam ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama dalam arti sempit seperti

<sup>29</sup>Juma Darmapoetra, *Suku Bugis*, (Cet. 1; Makassar: *Arus Timur*, 2014), h. 6.

<sup>30</sup>Juma Darmapoetra, *Suku Bugis*, (Cet. 1; Makassar: *Arus Timur*, 2014), h. 7.

dipahami dalam sistem hukum eropa. Dalam sistem hukum Islam, selain dengan agama atau iman, hukum juga tidak boleh diceraikan dari kesusilaan atau akhlak. Sebabnya adalah karena ketiga komponen ajaran islam itu, yakni iman atau agama dalam arti sempit, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama islam. Agama islam tanpa hukum dan kesusilaan, bukanlah agama islam. Sementara itu perkataan islam yang ada di belakang kata. Agama itu perlu dijelaskan lebih dahulu. Arti perkataan agamanya akan menyusul kemudian.<sup>31</sup>

Perkataan Islam dalam Alquran, berasal kata berasal dari kata kerja yaitu salima. Akarnya adalah sin lam mim:s-l-m. Dari kata ini terbentuk kata-kata salm, silm, dan sebagainya. Arti yang dikandung dalam perkataan islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri) dan kepatuhan. Dalam kata salm tersebut, timbul ungkapan salam yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Artinya semoga anda selamat, damai, sejahtera.<sup>32</sup>

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “naqliy” dan kedua sumber hukum yang bersifat “aqliy”. Sumber hukum naqliy ialah Al-Qur’an dan Sunnah sedangkan sumber hukum aqliy ialah usaha menemukan hukum dengan dengan

---

<sup>31</sup>Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Inodesia*, (Cet. XXI, Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 20-21.

<sup>32</sup>Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Inodesia*, Rajawali Pers, h. 27.

mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya. Kandungan hukum dalam Alquran dan hadis kadang kala bersifat prinsipiil yang general (zanni) sehingga perlu adanya penafsiran atau upaya interpretasi. Alquran dan hadis sebagai sumber ilmu syariah, dengan bantuan ulum Alquran dan ulumul hadis, meliputi tiga hukum :

1. Hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa
2. Hukum-hukum etika (akhlak) yang mengatur bagaimana seharusnya orang itu berbuat kebaikan dan meninggalkan kejalakan.
3. Hukum-hukum praktis yang mengatur perbuatan, ucapan, perkaitan, dan berbagai tindakan hukum seseorang.

Hukum islam terdiri atas dua kata yakni hukum dan islam. Hukum selalu di kemukakan oleh para ahlinya selalu tidak dapat di definisikan secara tuntas. Oleh karena itu kesepakatan yang di peroleh para ahli hukum ialah bahwa tidak mungkin mendefinisikan hukum yang demikian banyak aspeknya dengan kata-kata hinga tuntas. Namun, guna memberikan gambaran secara garis beras dan untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap konsepsi selanjutnya, dikutip pendapat Abdurrauf mengenai hukum. Menurutnya hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri atas ketentuan-ketentuan suruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban atau hak.<sup>33</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang di yakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia,

---

<sup>33</sup>Abdurrauf, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang,1983), h. 21.

selain jinayat (pidana islam).<sup>34</sup> Dalam *Kamus Hukum* dijelaskan, bahwa hukum islam (Indonesia) atau hukum *syara'* ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an.<sup>35</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa hukum islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan alquran dan hadis.<sup>36</sup>

Pengertian hukum Islam atau hukum *syara'* menurut istilah ulama ushul, ialah doktrin (*khitab*) *syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*).<sup>37</sup> Menurut Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-shiddieqy, hukum islam adalah bagian dari ilmu fikih. Karena ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dalam mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat secara umum.<sup>38</sup> Kemudian dalam Ensiklopedia Hukum Islam, ulama ushul fikih mendefinisikanya dengan tuntutan Allah swt. Yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pemilihan, atau menjadikan sesuatu menjadi sebab, syarat, Penghalang, sah, batal, *rukhsah* (keringanan) atau 'azymah

## INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

<sup>34</sup>Amrullah Ahmad dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. 1. Jakarta Gema Insani Press, 1996), h.53.

<sup>35</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru (Cet. II; Jakarta; PT Rineka Cipta, 1999), h. 169.

<sup>36</sup>Supardin, *Materi Hukum Islam*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 204.

<sup>37</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer dengan judul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 153.

<sup>38</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Edisi Kedua (Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9.

(perbuatan).<sup>39</sup> Hukum Islam dimaksud sebagai peraturan yang berpautan dengan kehidupan orang dewasa dalam melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan berdasarkan petunjuk al-Quran atau hadis.

### ***C. Sejarah perkembangan Adat di Kabupaten Pangkep***

Ada banyak istilah yang dipakai untuk menamai hukum lokal: hukum tradisional, hukum adat, hukum asli, hukum rakyat, dan khusus di Indonesia hukum “adat.”<sup>40</sup> Bagaimana tempat dan bagaimana perkembangannya hukum adat dalam masyarakat tergantung kesadaran, paradigma hukum, politik hukum dan pemahaman para pengembangannya- politisi, hakim, pengacara, birokrat dan masyarakat itu sendiri.

Hukum adat dan berlakunya tergantung kepada penganut Paham Etatis, yang mengklaim negara sebagai satu-satunya secara sentral sebagai sumber produksi hukum, maka di luar negara tidak diakui adanya hukum. Paham Etatisme berujud sentralisme hukum, dipengaruhi positivisme hukum dan teori hukum murni, maka secara struktural dan sistematik ujud hukum adalah bersumber dan produksi dari negara secara terpusat termasuk organ negara di bawahnya.<sup>41</sup>

Paham sentralisme hukum ini menempatkan posisi hukum adat tidak memperoleh tempat yang memadai. Etatis hukum timbul yang didasarkan pada teori modernitas yang memisahkan dan menarik garis tegas antara zaman modern

<sup>39</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2001), h. 572.

<sup>40</sup>Keebet von Benda-Beckmann: *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis*, dalam: *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Ford Foundation, Huma, (Jakarta, 2006) h. 21.

<sup>41</sup>Keebet von Benda-Beckmann: *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis*, dalam: *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Ford Foundation, Huma, (Jakarta, 2006) h. 21.

dan zaman pra modern. Zaman modern ditandai adanya sistem hukum nasional, sejak timbulnya senara nasional, sebagai kesatuan yang berlaku dalam seluruh teritorialnya. Paham ini timbul dari warisan revolusi kaum borjuis dan hegemoni liberal- karena kuatnya liberalisme, sehingga tumbuh apa yang disebut sentralisme hukum (*legal centralism*), dimaknai hukum sebagai hukum negara yang berlaku seragam untuk semua pribadi yang berada di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Menurut Max Weber dikutip David Trubek dan Satipto Rahardjo, pertumbuhan sistem hukum modern tidak dapat dilepaskan dari kemunculan industrialisasi yang kapitalis yang memberikan rasionalitas dan prediktabilitas dalam kehidupan ekonomi.<sup>42</sup>




---

<sup>42</sup>Satipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indoensia, Kompas, 2003,23,24

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tentang metode penulisan kualitatif, cresswell (2008) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi atau memahami suatu gejala sentral.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi dan peneliti sekaligus terlibat dengan objek yang diteliti dalam penelitian.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Fokus Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di masyarakat bugis sulawesi selatan khususnya di Kampung Banggae, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena beberapa alasan, diantaranya yaitu:

1. Kemudahan untuk memperoleh akses data
2. Lokasi yang mudah dijangkau
3. Tema yang peneliti angkat terdapat di lokasi tersebut

#### **B. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field research*), yaitu meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya serta apa-apa yang benar-benar terjadi

---

<sup>1</sup>Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Cikarang: Grasindo, 2010), H. 7.



dimasyarakat, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan *historis* dan *normatif*.

### 1. Pendekatan Historis

Pendekatan historis berasal dari dua kata, yaitu pendekatan dan historis. Pendekatan menurut bahasa sering disebut dengan *madkhal* (bahasa Arab) atau *approach* (bahasa Inggris). Yaitu proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti.

Historis berasal dari bahasa Inggris *history* yang bermakna sejarah, yang berarti pengalaman masa lampau dari umat manusia. Kata sejarah secara terminologis berarti suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala dengan memperhatikan unsure tepat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut.<sup>2</sup>

Pendekatan sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas sebagai peristiwa dengan memperhatikan unsure tempat, waktu, obyek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.<sup>3</sup>

### 2. Pendekatan Normatif

Yaitu pendekatan masalah yang dikaji dengan berdasarkan pemahaman terhadap Alquran dan sunnah serta ijma' ulama dengan memperhatikan kaidah-

<sup>2</sup>Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 44.

<sup>3</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 46.

kaidah kebahasaan dan dengan tujuan mensyariatkan hukum Islam sesuai apa yang telah di tuliskan dalam ilmu fikih.

Dalam pengertian lain adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### C. Sumber Data

Pengertian data menurut Webster New Word Dictionry, Data adalah *things know or assumed*, yang berarti bahwa data itu adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan.<sup>4</sup> Dengan kata lain data adalah kenyataan atau keterangan atau bahan dasar yang dipergunakan untuk menyusun hipotesis atau segala sesuatu yang akan diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber-sumber pertama baik dari individu maupun dari kelompok atau sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data Untuk Manajemen Riset, Dan Bisnis* (Cet. 1; Medan: Usu Press, 2010), h, 1.

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 330.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain atau bisa dikatakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.<sup>6</sup> Data tersebut meliputi buku-buku, arsip, dokumentasi dan literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

### D. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### 1. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang-orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang akan diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h.309.

<sup>7</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 372.

Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur sehingga dalam hal ini peneliti menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang tertulis. Dalam wawancara yang terstruktur setiap informasi akan mendapatkan soal-soal atau pertanyaan yang sama, kemudian peneliti melakukan pencatatan atau rekaman dari jawaban masing-masing informan tersebut. Wawancara terstruktur akan dilakukan dengan masyarakat kampung banggae, kecamatan minasatene, kabupaten pangkep.

Seperti juga pengumpulan data yang lain, wawancara merupakan salah satu cara yang baik dan tepat apabila peneliti menginginkan informasi yang dalam dan mendetail tentang suatu objek penelitian. Disamping itu, informasi yang didapatkan lebih banyak.<sup>8</sup>

## 2. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan observasi. Kegiatan pencatatan ini merupakan bagian dari pengamatan.<sup>9</sup>

Menurut patton observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, agar memberikan data yang akurat dan bermanfaat. Observasi sebagai metode ilmiah harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-

<sup>8</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 382.

<sup>9</sup>Sofyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana), h. 33.

latihan yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap.<sup>10</sup>

Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan. Observasi partisipan adalah observasi dimana orang yang melakukan pengamatan berperan serta dalam kehidupan masyarakat kampung banggae, kecamatan minasatene, kabupaten pangkep. Hal yang perlu diperhatikan dalam observasi partisipan adalah observer tidak boleh tahu bahwa pengamat yang berada disekelilingnya sedang memperhatikan gerak-geriknya. Oleh karena itu, kegiatan pencatatan yang dibuat oleh pengamat tidak boleh diketahui oleh sasaran pengamatan.<sup>11</sup>

Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengamati kegiatan tradisi *Mappeca Sura* 10 Muharram dalam masyarakat kampung banggae, kecamatan minasatene, kabupaten pangkep.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berupa gambar transkrip, buku, makalah, jurnal ilmiah, majalah, foto-foto serta yang lainnya dari berbagai jenis dokumen-dokumen yang tertulis, dokumen tertulis dapat berupa sejarah hidup, biografi, karya tulis dan cerita.

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan hasil wawancara, buku-buku, atau referensi-referensi yang relevan dengan objek pembahasan. Dimulai dengan membaca, memahami, dan mengklasifikasi data yang diperlukan. Kemudian disusun secara sistematis

<sup>10</sup>Wagiran, *Metode Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2019), h. 199.

<sup>11</sup>Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif penelitian Tindakan Kelas (PTK) research and development (R&D)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 81.

dan menjadi sebuah kerangka, selanjutnya data-data yang telah disusun itu dianalisa dan digunakan dalam menjawab semua permasalahan yang ada.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Dalam penelitian diperlukan alat untuk mengumpulkan data, alat tersebut yang dikatakan sebagai instrument, instrument penelitian mempunyai peran penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian, karena instrument penelitian adalah lat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka mengumpulkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian.<sup>12</sup>

Penelitian yang bermutu dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrument dan kualitas pengumpulan data. Instrument penelitian memegang peranan penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian sehingga kualitas atau bobot penelitian kerap dinilai dari instrument penelitian yang digunakan. Jika data yang diperoleh tidak akurat, maka keputusan yang akan diambil akan tidak tepat.

Dalam proses wawancara (interview), instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, alat rekam atau handphone yang memiliki aplikasi rekaman, pulpen, pensil, buku, karet penghapus, stop map plastic, daftar responden dan daftar pertanyaan atau pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan memudahkan peneliti menanyakan poin-poin pokok soal permasalahan yang digunakan dalam wawancara.

Adapun penggunaan handphone yaitu untuk merekam pembicaraan selama proses wawancara berlangsung. Penggunaannya dapat meminimalisir

---

<sup>12</sup>M.E. Winarno, *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*, (Cet: 2; Malang, Universitas Negeri Malang, 2013M), h. 96.

kemungkinan kesalahan peneliti dalam mencatat dan menganalisa hasil wawancara. Perlengkapan-perengkapan tersebut ada yang secara langsung bermanfaat dalam wawancara, seperti alat tulis buku dan pulpen, tetapi ada yang berguna apabila dibutuhkan saja. Alat tersebut merupakan alat bantu agar tujuan dalam wawancara terpenuhi dengan baik.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Pengolahan dan analisis data tergantung pada jenis datanya. Setelah mengumpulkan data-data yang dikumpulkan, maka langkah berikutnya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi atau melakukan pengamatan terhadap tingkah laku masyarakat yang melaksanakan tradisi *Mappeca Sura* 10 Muharram. Yang dilakukan oleh masyarakat kampung bangga, kecamatan minasatene, kabupaten pangkep secara langsung. Yaitu melakukan penelitian atau pengamatan dengan berada di wilayah atau lingkungan yang diteliti sehingga proses tradisi *Mappeca sura* 10 Muharram oleh masyarakat kampung bangga, kecamatan minasatene, kabupaten pangkep dapat dipelajari.

##### **2. Reduksi data**

Dalam artian bahwa yang sudah terkumpul kemudian dianalisa dari masyarakat yang melakukan tradisi *Mappeca Sura* 10 Muharram, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok persoalan dari tinjauan hukum tradisi *Mappeca Sura* 10 Muharram pada masyarakat kampung bangga, kecamatan minasatene, kabupaten pangkep.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses menyuling/mengekstraksi informasi sehingga ditemukan konsep dan hubungan yang benar-benar esensial/penting. Proses reduksi data biasanya dilakukan sekali atas seluruh data. Proses ini dilakukan untuk memisahkan antara tema utama dan dengan tema pendukung. Pada proses ini, pemisahan antara hal-hal yang esensial dengan yang tidak juga dilakukan. Reduksi data mungkin tidak diperlukan atas seluruh pengkodean yang telah dilakukan, karena beberapa kode bias jadi telah cukup jelas.<sup>13</sup>

### 3. Input data

Mentransfer data dari penelitian tradisi *Mappeca sura'* 10 Muharram kedalam bentuk tulisan. Tahap ini dilakukan setelah penulis melakukan analisa data dari hasil penelitian dan survey lapangan dari keseluruhan data.

### 4. Verifikasi dan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kegiatan analisis ini yang penting yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data dari tradisi *Mappeca Sura'* 10 Muharram, seorang menganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur, sebab akibat, dan proporsi.<sup>14</sup>

Verifikasi data adalah pembuktian data untuk menjamin kebenaran data yang terkumpul dari penelitian lapangan yaitu tradisi *Mappeca Sura'* 10

<sup>13</sup>Azfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi* (Cet: 1; Malang, Universitas Brayawijaya Press, 2017M), h. 86.

<sup>14</sup>Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet: I; Malang, CV Jejak, 2018M), h. 250.



Muharram. Kesimpulan merupakan akhir dari langkah pengolahan data yang diambil dari penelitian yang diteliti yaitu tradisi *Mappeca Sura* 10 Muharram. Penarikan kesimpulan dari data-data yang didapatkan dari penelitian lapangan setelah dianalisa untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan sehingga dapat disimpulkan hukum dari tradisi *Mappeca Sura* 10 Muharram.

#### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Faktor pendukung yang cukup berpengaruh diperoleh dari tingkat ketajaman analisa yang dilakukan oleh seorang peneliti, data ini memiliki tingkat keakuratan yang tinggi serta tingkat kepercayaan yang tinggi juga. Tapi ketajaman analisis hanya faktor pendukung saja dalam menghasilkan data. Untuk menghasilkan data yang akurat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi harus melalui tahapan-tahapan pengujian data yang telah melalui proses yang telah ditentukan dalam menghasilkan sebuah temuan baru.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian. Maka peneliti dapat melakukan berbagai cara seperti:

Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan. Peneliti memang harus tahu dan menyadari kapan suatu penelitian kualitatif dapat dihentikan.

Justru karena itu, peneliti harus yakin selagi data yang dikumpulkan belum meyakinkan, belum dapat dipercaya, maka peneliti perlu memperpanjang waktu tinggal di lapangan dan terus melanjutkan pengumpulan data sesuai dengan data

yang dibutuhkan sambil mengkaji ulang, menelisik, dan menganalisis data yang sudah terkumpul.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup>Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 394.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Asal Muasal Nama Minasate'ne

Secara harfiah, kata “Minasate'ne” (Bahasa Makassar) berasal dari dua kata yang disatukan, yaitu Minasa dan Te'ne. “Minasa” berarti harapan dan “te'ne” berarti manis. Jadi Minasate'ne berarti harapan yang manis. Pemberian nama ini dari segi bahasa mengacu kepada harapan atau cita – cita masyarakat kecamatan ini untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada, sebagaimana namanya.<sup>1</sup>

Dari segi kesejarahan, pemberian nama “Minasate'ne” telah meninggalkan dan melupakan nama untuk daerah ini yang sudah populer sejak masa kerajaan Siang, yaitu “Matojeng”. Dalam beberapa catatan / map Portugis dari hasil pelayaran Antonio de Payva dan Manuel Pinto ditulis nama “Matugyn” atau “Matugym”, sebagai salah satu kampung di sebelah timur Siang. Dengan terdapatnya Matugyn dalam Map Portugis, diduga kuat “Matugyn” merupakan salah satu unit politik yang membentuk konfederasi Siang, apalagi di daerah ini pernah ditemukan topeng emas, sebagai salah satu bukti kuno bahwa masyarakat kala itu menganut kepercayaan paganisme. Nama – nama kampung tua yang sekarang masuk wilayah administratif Kecamatan Minasate'ne adalah Kampung

---

<sup>1</sup>Wajdi M. Farid, *Memahami Logika Berpikir HA Gaffar Patappe*, (Pangkep: Pemkab Pangkep 2004)

Male'leng, Bu'nea (Biraeng), Belaya, Sabila, Lesang, Bonto Te'ne, Ujung Loe, Matojeng dan Kajuara. (Makkulau, 2008).<sup>2</sup>

## 2. Sejarah Kecamatan Minasatene

Awalnya Minasatene merupakan salah satu kelurahan dalam lingkup Kecamatan Pangkajene, kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep pada masa pemerintahan Bupati HA Gaffar Patappe, tepatnya pada Tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 13 Tahun 2000, Kecamatan Pangkajene dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pangkajene, meliputi kelurahan-kelurahan sebelah barat dan Kecamatan Minasatene, meliputi kelurahan / desa di sebelah timur Pangkajene, ibu kota kabupaten. (Wajdi, M. Farid, 2004).

Pembentukan Kecamatan Minasatene ini merupakan bagian dari pendekatan pelayanan pemerintah kepada rakyat. Sebelumnya berstatus sebagai kecamatan pembantu / perwakilan berdasarkan Surat Keputusan ( SK ) Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Nomor SK 81 / II / 1995 tanggal 6 Februari 1995 dan SK. 953 / XI / Tahun 1998 tanggal 14 November 1998. Sebagai penjabaran dari ketentuan Pasal 66 ( 6 ) UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri ( Kepmendagri ) No. 4 Tahun 2000. Keputusan inilah yang menjadi dasar hukum peningkatan status kecamatan pembantu / perwakilan menjadi kecamatan definitif dengan mempersyaratkan pembentukannya melalui Peraturan Daerah (Perda). Pembentukannya mengacu pada ketentuan pasal 7 Kepmendagri No 4 Tahun 2000 bahwa semua perwakilan kecamatan yang telah ada, dibentuk menjadi kecamatan

---

<sup>2</sup>Makkulau, M. Farid W, *Sejarah dan Kebudayaan Pangkep*, (Pangkep: Pemkab Pangkep, 2004)

dan telah mendapatkan persetujuan DPRD Pangkep No 22 / KPTS / VI / 2000 tertanggal 14 Juni 2000. (Wajdi, M. Farid, 2004).

Kecamatan Minasa Te'ne sendiri meliputi wilayah Kelurahan Minasa Te'ne, Kalabbirang, Bontoa, Biraeng, Bonto Kio, Kelurahan Bonto Langkasa, Desa Kabba, dan Desa Panaikang (Pasal 1 Perda No 13 Tahun 2000 ). Luas wilayah Kecamatan Minasa Te'ne —sekitar 79,15 km2 (berdasarkan data terbaru hasil survey Bakosurtanal, luas wilayah kecamatan ini adalah 96.479 km2) dengan batas – batas wilayah: Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bungoro, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pangkajene, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Balocci (Pasal 4 Perda No. 13 Tahun 2000). Pusat pemerintahan Kecamatan Minasa Te'ne berkedudukan di Minasate'ne. (Makkulau, 2008).<sup>3</sup>

***B. Proses tradisi Mappeca Sura' 10 Muharam di Kampung Banggae  
Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep***

Tradisi *Mappeca Sura'* merupakan tradisi tahunan yang dilakukan hampir seluruh daerah yang ada di Sulawesi selatan, khususnya di Kampung Banggae tepatnya pada tanggal 10 Muharam. Tradisi *Mappeca Sura'* ini pada umumnya dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Banggae khususnya orang-orang yang berkecukupan, sebagai bentuk kesyukuran atas rezki yang Allah berikan. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk kepercayaan masyarakat setempat untuk

---

<sup>3</sup>Makkulau, M. Farid W, *Sejarah Kekaraengan di Pangkep*, (Makassar:Pustaka Refleksi, 2004)

memperingati salah satu hari besar dalam paham Islam yaitu pada tanggal 10 Muharam.

Dalam proses tradisi *Mappeca Sura*’ ini masyarakat setempat biasanya membuat *peca*’ yang terbuat dari beras, dicampur dengan kacang-kacangan dan sayuran seperti labu. Setelah *peca*’ masak, disimpanlah di atas piring kemudian selanjutnya dihiasi dengan telur dadar yang dibentuk seperti pita, kemudian diletakkan *tumpi-tumpi* (jenis makanan yang bahan dasarnya terdiri dari kelapa dan ikan) lalu kemudian ditaburi dengan irisan daging ayam. Hiasan bubur *peca* ini dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai gambaran hati yang tenang dan tentram dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt.<sup>4</sup>

Konon, pada zaman dahulu proses tradisi *Mappeca sura*’ ini telah dilakukan oleh Nabi Nuh, dimana diyakini oleh masyarakat bahwa *peca*’ adalah jenis makanan yang disediakan oleh Nabi Nuh kepada para penghuni kapalnya saat terjadi banjir besar yang melanda pada saat itu. Tradisi ini juga dilakukan tepatnya pada saat perang badar telah dimenangkan oleh kaum muslimin yang mana pembuatan *peca Sura*’ ini bertujuan untuk mencukupi perbekalan kaum muslimin yang saat itu telah berperang dan sebagai bentuk rasa syukur kaum muslimin atas pertolongan yang telah diberikan oleh Allah swt dalam peperangan tersebut. sehingga tradisi ini masih dijaga oleh masyarakat Kampung Banggae sampai saat ini.<sup>5</sup> Menanggapi hal tersebut, sangat erat kaitannya dengan pa yang

---

<sup>4</sup>Daeng Made Talibe (71 tahun), Pemangku Adat, Wawancara, Minasate’ne Kampung Banggae, 17 April 2020.

<sup>5</sup>Daeng Made Talibe (71 tahun), Pemangku Adat, Wawancara, Minasate’ne Kampung Banggae, 17 April 2020.

telah difirmankan oleh Allah swt dalam Alquran Q.S. Al-Anfal/8: 9 yang berbunyi:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

Terjemahnya:

(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat Kampung Banggae kata *Mappeca Sura'* sudah tidak asing untuk kita dengarkan dimana di dalamnya terdapat rangkaian yang begitu sakral dan dihadiri oleh seluruh masyarakat Kampung Banggae yang melaksanakannya. Dalam tradisi tersebut memiliki makna yang begitu mendalam dan memiliki harapan agar masyarakat Kampung Banggae bisa senantiasa diberikan kesehatan<sup>3</sup> dan keselamatan serta berkumpul dalam kebaikan. Acara Tradisi ini pada umumnya ditandai dengan pembuatan bubur hias (*buburu peca'*), mengapa harus bubur *peca'*, sebagian masyarakat beralasan bahwa *peca'* adalah jenis makanan yang tidak membutuhkan banyak biaya, pembuatannya tidak rumit dan tidak membutuhkan banyak tenaga, dan Hal tersebut bertujuan agar setiap masyarakat yang melihatnya akan menajadikan hatinya senang dan tentram.<sup>7</sup>

Masyarakat Kampung Banggae beranggapan bahwa tidak ada yang tau pasti kapan tradisi *Mappeca Sura'* tersebut mulai dilaksanakan, dan kapan acara tersebut ditetapkan sebagai salah satu rangkaian adat pada bulan 10 Muharam,

<sup>6</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 9.

<sup>7</sup>Daeng Made Talibe (71 tahun), Pemangku Adat, Wawancara, Minasate'ne Kampung Banggae, 17 April 2020.

namun yang dapat dipahami oleh masyarakat setempat yaitu tradisi *Mappeca Sura* tersebut sudah dilakukan secara turun temurun mulai dari nenek moyang mereka sampai ke generasi saat ini, dan mereka juga meyakini bahwa tradisi tersebut sudah ada sejak agama islam masuk kedaerah sulawesi selatan khususnya di Kampung Banggae.<sup>8</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah *Mappeca Sura* dikenal juga dengan ungkapan berkumpul di jalan kebenaran (*makkumpuluta' rilaleng adecengeng*). Hal tersebut erat kaitannya dengan apa yang telah dijelaskan dalam Alquran Q.S. An-Nahl/16: 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>9</sup>

Tradisi *Mappeca Sura* merupakan tradisi yang sudah mendarah daging di suku bugis Pangkep. Namun, ketika agama Islam datang maka prosesi ini mengalami sinkretisme dan berbaur dengan budaya Islam saking kuatnya pengaruh agama Islam dalam suatu masyarakat karena idealnya, masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran agama Allah swt seperti yang telah tertulis dalam Alquran surah An-Nisā/4: 59 yang berbunyi:

<sup>8</sup>Muhammad Arief (49 tahun), Rukun Kampung, Wawancara, Kampung Banggae, 17 April 2020.

<sup>9</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 125.



س

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>10</sup>

Berbicara tentang kuatnya pengaruh agama Islam yang masuk ke dalam suatu masyarakat, hal tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat di Kampung Banggae khususnya dalam menanggapi prosesi *Mappeca Sura*'. Saat ini, prosesi *Mappeca Sura*' yang dilakukan oleh masyarakat setempat sudah tak semegah dan tak sesempurna seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang ada di masyarakat tersebut namun hal-hal yang berkaitan dengan tradisi *Mappeca Sura*' masih tetap terjaga di kalangan Masyarakat Pangkep khususnya di Kampung Banggae.<sup>11</sup>

Dalam menanggapi hal tersebut, terkadang ada sebagian masyarakat di Kampung banggae yang tidak melaksanakan tradisi tersebut karena beranggapan bahwa hal tersebut hanyalah mitos akibat kurangnya pemahaman orang-orang terdahulu dalam menanggapi dan mempercayai makna yang terkandung dalam proses tradisi *Mappeca Sura*' dan faktanya tidak ada hal-hal

<sup>10</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 59.

<sup>11</sup>Daeng Made Talibe (71 tahun), Pemangku Adat, *Wawancara*, Minasate'ne Kampung Banggae, 17 April 2020.

buruk yang menimpa mereka yang tidak melakukan tradisi *Mappeca Sura'* akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hal ini, masih banyak masyarakat setempat yang melakukan tradisi *Mappeca Sura'* itu sendiri karena memiliki keyakinan yang kuat akan makna dan pesan yang terkandung dalam tradisi tersebut.<sup>12</sup>

Secara umum, rangkaian dalam melangsungkan proses tradisi *Mappeca Sura'* ini yang pernah terjadi dalam masyarakat di Desa Kampung Banggae Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut:

1. *Makke'bu Peca* (Pembuatan Bubur Hias)

Sebelum melaksanakan prosesi tradisi *Mappeca Sura'*, maka terlebih dahulu diadakan proses *Makke'bu Peca* (pembuatan bubur hias). Hal tersebut bertujuan untuk membangkitkan animo masyarakat terhadap tradisi ini, bubur hias inilah yang nantinya akan di bawa ke masjid secara khusus untuk perayaan tanggal 10 Muharam.<sup>13</sup>

2. *Mattiwi' Wae* (Air yang didoakan)

Sebagian Masyarakat kampung banggae dalam melaksanakan tradisi *Mappeca Sura'*, biasanya membawa air yang dikemas dalam botol. Hal tersebut bertujuan agar air yang dibawa oleh masyarakat didoakan, sehingga

<sup>12</sup>Daeng Made Talibe (71 tahun), Pemangku Adat, *Wawancara*, Minasate'ne Kampung Banggae, 17 April 2020.

<sup>13</sup>Daeng Made Talibe (71 tahun), Pemangku Adat, *Wawancara*, Kampung Banggae, 17 April 2020.

bias menjadi obat bagi yang sakit atau menjadi penolak dari segala macam penyakit yang bias saja menimpa pada tahun itu.<sup>14</sup>

### 3. *Ma'dupa* (Pembakaran Kemenyan)

Dalam pelaksanaan tradisi ini, *Ma'dupa* (pembakaran kemenyan) biasanya dilakukan sesaat sebelum pelaksanaan doa bersama dimulai yang bertujuan sebagai pengharum ruangan, Hal tersebut dilakukan karena masyarakat meyakini bahwa malaikat menyukai bau harum.<sup>15</sup>

### 4. Dzikir dan Doa Bersama

Acara ini merupakan acara terpenting dalam tradisi *Mappeca Sura'*, yang di pandu oleh Imam kampung. Dalam hal ini nilai-nilai dan budaya yang terkandung di dalamnya sangatlah kental karena terdapat hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. masyarakat kampung bangga beranggapan bahwa dengan senantiasa mengingat Allah swt, maka dapat mengingatkan mereka untuk senantiasa kembali kejalan Allah, dan menghindarkan mereka dari bahaya , serta dapat melancarkan rezki mereka.<sup>16</sup>

Hal ini sejalan dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 152 yang berbunyi:

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

فَادْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

<sup>14</sup>Daeng Tuppuang (65 tahun), Imam Kampung, *Wawancara*, Kampung Banggae, 17 April 2020.

<sup>15</sup>Daeng Tuppuang (65 tahun), Imam Kampung, *Wawancara*, Kampung Banggae, 17 April 2020.

<sup>16</sup>Daeng Tuppuang (65 tahun), Imam Kampung, *Wawancara*, Kampung Banggae, 17 April 2020.

Terjemahnya:

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.<sup>17</sup>

Ayat tersebut menjelaskan Jika seorang hamba memohon ampunan kepada Allah, maka Allah mengampuninya. Jika ia memohon perlindungan maka Allah akan melindunginya. Jika ia meminta sesuatu maka Allah akan memberinya. Jika ia berdoa maka Allah akan kabulkan doanya.

Seiring dengan berkembangnya zaman, tradisi *Mappeca Sura'* yang dilakukan di Kampung Banggae Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep tidak lagi sesempurna yang dulu karena pengaruh agama Islam yang sangat kuat di Desa tersebut sehingga ritual tradisi mulai mengikis. sehingga dalam proses pelaksanaannya terkadang mereka tidak melakukan prosesi *Ma'dupa* (pembakaran kemenyan), karena takut hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam, bahkan ada juga sebagian masyarakat yang sudah tidak melaksanakan tradisi tersebut di tanggal 10 Muharam. Walaupun demikian, segala sesuatu yang berkaitan dengan adat tradisi *Mappeca Sura'* yang mengandung pesan dan makna yang begitu sakral sangat susah untuk dihilangkan walaupun hal tersebut sejalan dengan proses berkembangnya zaman teknologi informasi dan komunikasi.

---

<sup>17</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 152.

### C. Makna yang terkandung dalam tradisi Mappeca Sura' 10 Muharam Di Kampung Banggae Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep

Tradisi *Mappeca Sura'* merupakan salah satu bentuk perayaan dalam memperingati tanggal 10 Muharam di Kampung Banggae Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. Dalam prosesi *Mappeca Sura'*, memiliki makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Manusia dalam menjalani kehidupannya biasanya tidak bisa melepaskan diri dari dunia simbol. Teori simbol berasal dari Yunani yaitu *syimballo* (menarik kesimpulan berarti memberi kesan). Simbol atau lambang sebagai sarana atau mediasi untuk membuat dan menyampaikan suatu pesan, menyusun sistem epistimologi dan keyakinan yang dianut.<sup>18</sup>

Adapun dalam kehidupan sehari-hari manusia sering membicarakan tentang simbol, begitu pula dengan kehidupan manusia tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil kebudayaan. Akan tetapi, setiap hari orang melihat, mempergunakan bahkan terkadang merusak kebudayaan tersebut.

Kebudayaan merupakan hasil ciptaan manusia sebagai anggota masyarakat maka yang jelas tidak ada manusia yang tidak memiliki kebudayaa dan juga sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat, jadi masyarakat mempunyai peran sebagai wadah dan pendukung dari suatu kebudayaan.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Sujono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 187.

<sup>19</sup>Sujono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 188.

Setelah melakukan observasi dan pendekatan kepada seluruh komponen masyarakat Kampung banggae dengan mewawancarai pihak terkait, maka dapat ditemukan bahwa makna yang terkandung dalam tradisi Mappeca Sura' 10 Muharam adalah sebagai berikut:

1. *Makkumpulu'ta Rilaleng Adecengeng* (berkumpul di jalan kebenaran) pelaksanaan tradisi *Mappeca Sura'*, memiliki makna yang sangat mendalam seperti sebuah ungkapan dalam bahasa bugis *Makkumpulu'ta rilaleng adecengeng* (berkumpul di jalan kebenaran), menurut masyarakat setempat ungkapan ini berasal dari salah seorang penyebar agama Islam di Sulawesi selatan. dengan adanya tradisi ini maka dapat mempererat hubungan masyarakat khususnya di Kampung Banggae Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep.<sup>20</sup> Makna yang terkandung di dalam tradisi ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah swt dalam Alquran Q.S. Ar-Ra'd/13: 21 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:  
Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Daeng Made Talibe (71 tahun), Pemangku Adat, *Wawancara*, Kampung Banggae, 17 April 2020.

<sup>21</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 21.

Disisi lain, Makna tradisi ini juga menjadikan masyarakat Kampung Banggae jadi lebih dekat dan bersyukur kepada Allah swt.

## 2. *Situluttulung Padatta' Rupa Tau* (Saling Tolong Menolong Antar Sesama Manusia)

Dalam Masyarakat Kampung Banggae Kecamatan Minasatene kabupaten pangkep, Makna lain dari Proses tradisi *Mappeca Sura'* adalah ungkapan *Tau matoatta' rioloe* (perkataan nenek moyang terdahulu). Yaitu *Situluttulung Padatta' Rupa Tau* (Saling Tolong Menolong Antar Sesama Manusia). Makna ini tertuang dalam kebiasaan Masyarakat setempat Setelah prosesi perayaan tradisi *Mappeca Sura'* selesai, maka bubur *peca'* yang telah dibuat akan dibagikan kepada seluruh masyarakat Kampung Banggae terutama masyarakat yang tergolong miskin dikampung tersebut. Maka tidak heran kalau tradisi ini merupakan salah satu perayaan tradisi yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat kampung banggae kecamatan minasatene kabupaten pangkep.<sup>22</sup> Makna tradisi *Mappeca Sura'* ini sejalan dengan perintah Allah swt dalam Alquran Q.S. Al-Ma'idah/5: 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar- syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang- binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu.

<sup>22</sup>Daeng Made Talibe (71 tahun), Pemangku Adat, *Wawancara*, Kampung Banggae, 17 April 2020.



Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>23</sup>

### 3. *Sipakainge'* (Saling Mengingatkan Dalam Kebaikan)

Makna lain yang terkandung dalam tradisi *Mappeca Sura'* Masyarakat Kampung Banggae Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, yaitu *Sipakainge'* (Saling Mengingatkan Dalam Kebaikan). Oleh karenanya dengan adanya tradisi *Mappeca Sura'* ini, masyarakat senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para leluhur mereka yang telah menjalankan tradisi *Mappeca Sura'* ini secara turun temurun, sehingga makna yang terkandung dalam tradisi ini dapat terjaga. Inilah yang menjadikan tradisi *Mappeca Sura'* sulit untuk ditinggalkan oleh masyarakat Kampung Banggae Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep.<sup>24</sup>

#### **D. Hukum Dalam Tradisi *Mappeca Sura'* 10 Muharam di Kampung Banggae Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep Menurut Perspektif Hukum Islam**

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, Alqur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

<sup>23</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 2.

<sup>24</sup>Semma, 70 tahun, Objek atau Pelaku *Mappeca Sura'*, *Wawancara*, Kampung Banggae, 17 April 2020.



sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam.

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam Alquran Q.S. Al-Baqarah/2: 170 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.<sup>25</sup>

Hal tersebut juga disebutkan dalam Alquran Q.S. Al-Maidah/5: 104 yang Berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

<sup>25</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 170.

Terjemahnya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk.<sup>26</sup>

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi adat –istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang nota bene beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah swt. Inilah pemahaman yang esensi lagi krusial yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan transendental antara hamba dan Pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Kadangkala pemahaman parsial inilah yang masih diyakini oleh ummat Islam. Oleh karena itu, sikap syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist dibanding adat atau tradisi.

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mengenai prosesi perayaan tradisi *Mappeca Sura* 10 Muharam di Kampung Banggae Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, maka dapat kita menguraikan

---

<sup>26</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 104.

pandangan hukum Islam tentang hal tersebut adalah tidak boleh mengikuti ritual tradisi tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tradisi *Mappeca Sura'* harus dilakukan setiap bulan Muharam tepatnya pada tanggal 10 Muharam, sedangkan dalam Islam tidak ada perayaan khusus dalam menyambut bulan Muharam melainkan puasa yang disunnahkan pada tanggal 10 Muahram. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadist yang berbunyi:

أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

Artinya:

Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah puasa di bulan Allah (yaitu) Muharram. Sedangkan shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam.

2. Dalam pelaksanaan tradisi *Mappeca Sura'* 10 Muharam terdapat campur baur antara laki-laki dan perempuan dimana dalam pelaksanaan tradisi ini semua masyarakat berkumpul di dalam masjid tanpa ada pembatas antara laki-laki dan perempuan sehingga mereka

saling bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim ini merepukan sebuah kemungkaran dan haram hukumnya, seperti hadist Rasulullah saw dari ma'qil bin Yasār, Rasulullah saw bersabda:

أَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْطَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْسَسَ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ

<sup>27</sup>Muslim Ibnu al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi Nisābūrī, *al-Kitab Sohih Muslim* (Cet, Darul ihya' al-Turās), Juz 2, h. 821.

Artinya:

Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya dari pada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.

3. Sebagian Masyarakat Kampung Banggae meyakini bahwa dengan adanya pelaksanaan tradisi *Mappeca Sura* 10 Muharam maka dapat menjauhkan dari musibah dan bencana serta dapat melancarkan rezeki seseorang. Keyakinan-keyakinan yang seperti itu sangat mengganggu akidah kita kepada Allah swt dan bisa jadi menjadi sebuah kemusyrikan bagi sang pelaku yang tidak dapat menjaga niatnya dengan baik. Sebagaimana yang firmankan oleh Allah sw dalam Alquran Q.S. Al-An'am/6 : 64 yang berbunyi:

لَقُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, kemudian kamu kembali mempersekutukan-Nya.<sup>29</sup>

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

<sup>28</sup>Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb al-Ṭabrānī, al-Mu'jam al-Kabīr, Juz 20 (Cet. II; al-Qāhirah: Maktabah ibn Taimiyyah, t.th.), h. 211.

<sup>29</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 64.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Islam sebagai agama universal dari segi waktu, tempat, dan kandungan ajarannya yang diturunkan oleh Maha Pencipta sebagai rahmat seluruh semesta, ia datang sebagai pedoman, dan parameter untuk memfiltrasi berbagai norma dan nilai kebudayaan tersebut, yang baik dibiarkan bahkan dilestarikan, sedangkan yang buruk atau yang bisa berakibat buruk dan menyelisih fitrah kehidupan mereka diperbaiki dan diluruskan.
2. Dalam penelitian ini mengemukakan tentang tradisi *Mappeca Sura' 10* Muharam yang terjadi di Kampung Banggae Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. Berdasarkan data wawancara dan observasi, perayaan tradisi *Mappeca Sura' 10* Muharam merupakan tradisi nenek moyang atau orang-orang terdahulu yang terdapat di masing-masing daerah yang memiliki makna yang mendalam sehingga masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut harus di jaga dan dilestarikan.
3. hukum Islam tentang ritual perayaan tradisi *Mappeca Sura' 10* Muharam adalah bidah dan tidak boleh dilaksanakan , karena perayaan seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw dan para sahabat serta menyelisih tuntunan agama syariat islam.

Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tradisi *Mappeca Sura'* harus dilakukan setiap bulan Muharam tepatnya pada tanggal 10 Muharam, sedangkan dalam Islam tidak ada perayaan khusus dalam menyambut bulan Muharam.
- b. Dalam pelaksanaan tradisi *Mappeca Sura'* 10 Muharam terdapat campur baur dan saling bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam syariat islam itu dilarang.
- c. Sebagian Masyarakat Kampung Banggae dulunya meyakini bahwa dengan adanya pelaksanaan tradisi *Mappeca Sura'* 10 Muharam maka dapat menjauhkannya dari musibah dan bencana serta dapat melancarkan rezeki seseorang. Sedangkan dalam syariat Islam melarang meyakini segala sesuatu yang dapat merusak aqidah seseorang sehingga dapat menjatuhkannya dalam ke syirikan. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, kepercayaan seperti ini sudah mulai ditinggalkan dan hanya melaksanakan tradisi mappeca sura' seperti orang-orang terdahulu mereka.

### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pembahasan, maka penulis menyampaikan saran sebagai implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini memuat tentang perayaan tradisi *Mappeca Sura'* 10 Muharam di Kampung Banggae Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi dan salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat yang ingin

mengetahui perayaan tradisi Mappeca Sura' 10 Muharam di Kampung Banggae secara khusus, dan masyarakat Pangkep secara umum.

2. Diharapkan agar setiap insan apalagi sebagai seorang muslim, agar senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan agama. Dengan pendidikan agama, akan menuntun kita ke jalan Allah dan senantiasa dekat dan bertaqwa kepada-Nya. Tanpa pendidikan ibarat tidak mempunyai tujuan dan berjalan tanpa arah.
3. Bagi masyarakat suku bugis, khususnya masyarakat Kampung Banggae, untuk senantiasa berpegang teguh kepada Alquran dan hadis Rasulullah saw. dalam segala urusan termasuk dalam urusan perayaan tradisi Mappeca Sura' 10 Muharam, jangan sampai kita lebih memilih mengikuti tradisi adat kita yang bertolak belakang dengan syariat Islam, padahal kita sudah mengetahui bahwa Islam telah melarang hal demikian.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2 Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2001.
- Khalla, Abdul Wahab. *Kaidah Hukum Islam “Ilmu Ushulul Fiqh”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Abdurrauf. *al-Qur'an dan Ilmu Hukum* Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Al Mubarakfuri, Abu Al Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. *Tuhfatul Ahwadzi* Cet. Isham Ash-Shahabiti.
- Al-Dosarī, Abu Sulaiman Jāssim bin Sulaiman Hamad Al-Fuhaid. *Al-Rawd Al-Bassām Bittartib watakhrij Fawāid tamām Cet. I*; Dār al-Bashir Islamic, Bairut: Lebanon 1987.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam* Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Saransi, Ahmad. *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan*, Cet. 1; Makassar: Lamacca Press, 2003.
- Anggito, Albi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet: I; Malang, CV Jejak, 2018 M.
- Ahmad, Amrullah dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* Cet. 1. Jakarta Gema Insani Press, 1996.
- Aminuddin Siregar, dan Ariyono. *Kamus Antropologi*, jakarta: Akademika Presindo, 1998.
- Manzilati, Azfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi* Cet: 1; Malang, Universitas Brayawijaya Press, 2017 M.
- Batubara, Chuzaimah. dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya* Cikarang: Grasindo, 2010.
- Daeng Made Talibe 71 tahun, Pemangku Adat, *Wawancara*, Kampung Banggae, 17 April 2020.
- Daeng Tuppuang 65 tahun, Imam Kampung, *Wawancara*, Kampung Banggae, 17 April 2020.



Abd. Rahman, Dahlan. *Ushul fiqh Jakarta : Hamzah, 2010.*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RRI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 11; T. T: Balai Pustaka, T.Th.

Hidayah, Djihan Nisa Rini. *Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Malam Satu Suro*, Jurnal Ilmiah IKIP Veteran Semarang, Juli 2012.

Widi, Winarni, Endang. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif penelitian Tindakan Kelas (PTK) research and development R&D*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Said, H.A. Fuad. *Hari Besar Islam* Jakarta: Yayasan Masagung, 1985.

Hanafi, Hasan. *Islamologi 2 dari Rasionalisme ke Empirisme*, Yogyakarta: LKIS, 2004.

Mardanas, Izarwisma. *Arsitektur Tradisional Daerah Sulawesi Selatan*, Cet. 1; Makassar, 1985.

Darmapoetra, Juma. *Suku Bugis*, Cet. 1; Makassar: Aris Timur, 2014.

Beckmann, Keebet von Benda. *Pluraisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis*, dalam: *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Ford Foundation, Huma, Jakarta, 2006.

Winarno, M.E. *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*, Cet: 2; Malang, Universitas Negeri Malang, 2013 M.

M. Farid W, Makkulau,. *Sejarah dan Kebudayaan Pangkep*, Pangkep: Pemkab Pangkep, 2004.

Anshari, Masykur. *Ushul Fiqh* Surabaya: CV smart, 2008.

Hakim , Moh. Nur. *“Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme”* Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi Malang: Bayu Media Publishing. 2003.

Ali, Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Inonesia*, Rajawali Pers.

Muhaimin AG. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: potret dari Cirebon*, terj. Suganda ciputat: PT. logos wacana Ilmu, 2001.

Ariep, Muhammad. 49 tahun, Rukun Kampung, *Wawancara*, Kampung Banggae, 17 April 2020.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017.

Nisābūrī, Muslim Ibnu al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. *al-Kitab Sohih Muslim* Cet, Darul ihya' al-Turās.

Khalil, Raysad Hasan. *Tarikh Tasyri' terjemahan* Jakarta: Grafindo Prasada, 2009.

Rahardjo, Satjipto. Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indoensia, Kompas, 2003.

Efendi, Satria Et al. *Ushul Fiqh* Jakarta: Grafindo Prasada, 2009.

Semma. 70 tahun, Objek atau Pelaku Mappeca Sura', *Wawancara*, Kampung Banggae, 17 April 2020.

Muhlis, Siti Nuhaliza. *Paradoksal Dialek Bugis Bone dan Bugis Sidenreng Rappang Sidrap di Sulawesi Selatan*, Cet. 1; ParePare: IAIN Parepare Nusantra Press, 2020.

Soekanto. *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Siregar, Sofyan. *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.

Mertokusuko, Sudikno. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar* Yogyakarta: liberty, 1978.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.

Soekanto, Sujono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

al-Kabīr, Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb al-Ṭabrānī, al-Mu'jam. Juz 20 Cet. II; al-Qāhirah: Maktabah ibn Taimiyyah, t. th.

Supardin. *Materi Hukum Islam*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Situmorang, Syafizal Helmi. *Analisis Data Untuk Manajemen Riset, Dan Bisnis* Cet. 1; Medan: Usu Press, 2010.

Nyonri, Syamsul Alam. *Pangkep Dalam Kearifan Budaya Lokal* Cet. 1; Makassar: Refleksi, 2009.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Edisi Kedua Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

Wagiran. *Metode Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2019.

Farid, Wajdi M. *Memahami Logika Berpikir HA Gaffar Patappe*, Pangkep: Pemkab Pangkep 2004.



## PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan: Penduduk Kampung Banggae)

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Di bawah ini merupakan pedoman yang disusun dalam penelitian Tradisi *Mappeca Sura' 10* Muharam Suku Bugis Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kampung Banggae Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep)

### A. Identitas Informan:

Nama : Muhammad Arip  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua RW  
 Alamat : Banggae  
 Nomor HP : -

### B. Naskah Wawancara

| No. | Pertanyaan                                                                                             |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.  | Apa yang dimaksud dengan Tradisi Mappeca Sura' 10 Muharam menurut pandangan masyarakat Kampung Banggae |  |
| 2.  | Apa makna yang terkandung dalam tradisi tersebut                                                       |  |
| 3.  | Apakah ada dampak yang terjadi jika masyarakat setempat tidak melaksanakan tradisi Mappeca Sura' 10    |  |
| 4.  | Bagaimana proses tradisi mapppeca Sura' 10 Muharam                                                     |  |

|     |                                                                                                                |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5.  | Kapan acara Tradisi Mappeca Sura' 10 Muharam tersebut dimulai                                                  |  |
| 6.  | Siapa yang berhak memimpin jalannya tradisi tersebut                                                           |  |
| 7.  | Bagaimana sejarah perkembangan tradisi Mappeca Sura' 10 Muharam                                                |  |
| 8.  | Berapa lama tradisi tersebut berlangsung                                                                       |  |
| 9.  | Kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada tradisi tersebut                                                      |  |
| 10. | Hal apa yang menjadi landasan utama sehingga masyarakat tersebut melaksanakan tradisi Mappeca Sura' 10 Muharam |  |

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Pangkep, 17 April 2020

Informan,

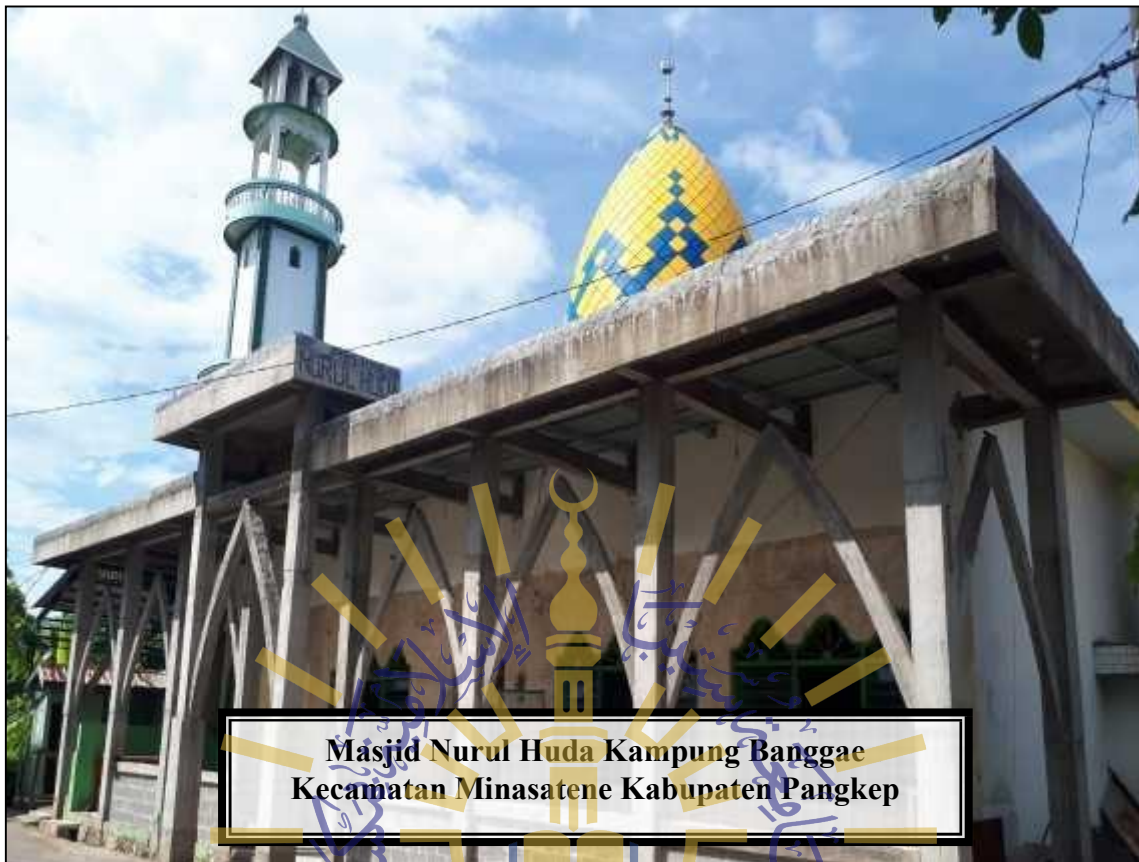
Muhammad Arip



## Lampiran 2



## Lampiran 3



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR



## Lampiran 4: Dokumen Surat Izin Penelitian

|                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH</b><br><b>SEKOLAH TINGGI</b><br><b>ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA)</b><br><b>MAKASSAR - INDONESIA</b> |  | مؤسسة معهد الوحدة الإسلامية<br>المعهد العالي<br>للدراسات الإسلامية واللغة العربية<br>مكسر - إندونيسيا |
| Kampus STIBA: JL. Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230   www.stiba.ac.id   Email: info@stiba.ac.id                       |                                                                                   |                                                                                                       |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

|                                                                        |                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nomor : K.518/IL/STIBA-YPW/II/1441<br>Hal : Permohonan Izin Penelitian | Makassar, 21 Rajab 1441 H<br>16 Maret 2020 M |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Kepada Yang Kami Hormati  
 Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Sulawesi Selatan  
 Di Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang disebutkan namanya di bawah ini:

Nama : Rabbil  
 NIM/NIMKO : 161011103/8581416103  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:  
 "Tradisi Mappeca Sura 10 Muharram Suku Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Banggae, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep)".

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Syariah/Hukum Islam dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2:

1. Ahmad Syarifudin, S.Pd.I., M.Pd.I. ١٤١٩
2. Chamdar Nur, S.Pd.I., M.Pd.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal 16 Maret 2020 sampai 16 April 2020. Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih dan dilingi doa جزاكم الله خيرا

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ari, Ketua STIBA Makassar  
 Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar

STIBA MAKASSAR

Sofyan Nur, Lc., M.Ag.  
 NIDN. 2128058203

Tembusan:  
 1. Kepala Bagian Tata Usaha  
 2. Peninggal



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rabbil

TTL : Lamekongga, 07 Februari 1995

Alamat : Lingk. II Puutobu Desa Ngapa Kecamatan Wundulako  
Kabupaten Kolaka.

Motto : Hidup Itu Indah Jika Selalu Bersyukur

### Nama Orang Tua

Ayah : Baharuddin

Ibu : Misrawati

### Riwayat Pendidikan

SD : SDN 53 Banggae

SMP : SMPN 2 Minasate'ne

SMk : SMKN 1 Baula

S1 : STIBA Makassar

### Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Mapala SMKN1 Baula 2013-2014
2. Ketua Bidang Olahraga SMKN 1 Baula 2013-2014
3. Bagian Kameramen STIBA Makassar 2017-2019

**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**